



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora
2. Sujad
3. Umar Ma'ruf
4. Jalal Umaruddin
5. Susanto Rahardjo
6. Febrian Candra Widya Atmaja
7. Exi Agus Wijaya
8. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)
9. Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 3 September 2020, Pukul 14.35 – 14.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Seno Margo Utomo
2. Sudarwanto
3. Umar Ma'ruf
4. Exi Agus Wijaya

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sigit N. Sudibyanto
2. Utomo Kurniawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pemohon. Melalui vicon, di mana itu? UNS, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

UNS.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita akan mulai persidangan ini, ya.

Sidang dalam Perkara Nomor 63/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pemohon melalui vicon di UNS, silakan memperkenalkan diri dulu, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada hari ini yang hadir adalah Kuasa Hukum. Yaitu, pertama saya, Sigit N. Sudibyanto. Yang kedua adalah Utomo Kurniawan. Juga hadir Prinsipal Para Pemohon perseorangan dan Aliansi Sipil Masyarakat Blora.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Majelis sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 24 Agustus, pukul 10.20 WIB. Jadi, pada kesempatan ini, silakan Saudara menyampaikan Perbaikan Permohonannya saja, ya, yang diperbaiki yang di mana? Tidak usah dibacakan keseluruhan! Saudara menyiapkan resume perbaikannya di

mana? Di poin-poin apa? Buat, enggak? Jadi, tidak perlu dibacakan seluruhnya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sebelumnya, saya cek dulu, ya. Ini tanda tangannya, tanda tangan betul asli, atau tanda tangan scan, atau apa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Asli, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Asli, ya. Karena kalau kita lihat ada beberapa yang ada yang berbeda setelah kita cek. Ini misalnya tanda tangannya Sigit, ya, itu beda, tarikannya beda. Kemudian Dwi juga. Dwi itu juga beda itu, tarikannya. Saya minta ketegasan, ya. Nanti kalau kita teliti, kemudian ini betul-betul asli, atau scan, atau ini orang yang ... bukan orangnya yang tanda tangan karena tarikannya beda. Saya minta ketegasan. Soalnya nanti kalau kita cek kembali dan kita ketahui ada yang palsu, maka ini resikonya ... karena tanda tangan di depan, ya. Perkara di pengadilan itu perkara resmi dan bisa ada konsekuensi hukumnya. Saya minta ketegasan. Bagaimana? Saudara bisa mempertanggungjawabkan kalau ini asli? Kalau ada konsekuensi hukum, Saudara juga bisa menerima konsekuensi hukumnya? Bagaimana, Pemohon? Bisa mendengar?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Bisa mendengar, Yang Mulia. Itu asli, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Asli, ya? Bisa dipertanggungjawabkan, ya, kalau kita cek, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Bisa, bisa.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Pasti, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Pasti, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena kalau kita lihat itu memang ada beberapa hal yang bisa kita anukan.

Di Perbaikan, Georgius juga tidak ada tanda tangannya, ya. Itu ... anu, ya. Terus kemudian tanda tangannya Umar Ma'ruf, ini juga kalau kita lihat ... untuk Sigit, Sigit itu paling berbeda sekali di Surat Kuasa dengan di Permohonannya, Sigit itu. Tarikannya kita biasa lihat tanda tangan, ini mata biasa saja kita bisa lihat itu. Ya, tapi kalau Saudara bisa mempertanggungjawabkan, ini nanti kita kalau yang meragukan, ya ... kita mengecek dan kita sampaikan ke laboratorium forensik, ternyata palsu, Saudara bisa ada konsekuensi hukum karena ini di pengadilan.

Ya, sekali lagi saya tegaskan. Saudara ... menurut Saudara asli?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Asli, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Asli, ya. Nanti kita cek, ya. Nanti kita anu kan. Terima kasih kalau Saudara mengatakan kalau ini asli, ya. Baik. Untuk yang tertanda berarti itu dibuang ya karena Georgius tidak ikut tanda tangan, ya, di Perbaikan, ya? Dianggap tidak ada, ya, Georgius Limart Siahaan? Karena tidak tanda tangan di Perbaikan, ya. Di situ ada ditanya ... ditulis, di ... ttd, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti Saudara Georgius dianggap tidak ada Pemohon ini, ya? Gitu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah. Ya, silakan Anda menyampaikan pokok-pokok Permohonannya yang diubah saja.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum kami sampaikan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Apa mungkin lebih tepatnya mohon untuk Perbaikan ini dianggap dibacakan karena Yang Mulia juga sudah memegang perbaikan dari kami. Kami akan lebih menyampaikan konstruksi yang mungkin perlu kami sampaikan, namun juga kami memohon untuk dari Pemohon ini mengajukan perbaikan lagi.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, gimana? Ha?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Maksud saya, dalam sidang ini kami menyampaikan untuk minta sidang perbaikan sekali lagi, Yang Mulia, kalau diperkenankan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang perbaikan sekali lagi? Ya, enggak bisa, kan. Kenapa kok minta sidang perbaikan lagi? Kalau kita, Mahkamah, nanti misalnya, Mahkamah menemukan setelah dicek tanda tangannya ada yang tidak asli, maka kita bisa saja mengadakan sidang lagi untuk menyatakan ini tanda tangannya ternyata tidak asli, Saudara ... minta pertanggungjawaban Saudara. Nah, itu bisa. Tapi kalau yang minta Saudara kan untuk apa ada sidang perbaikan? Kan selama ini sidang perbaikan, ya, sekali ini saja, kecuali Mahkamah perlu meminta klarifikasi setelah kita cek tanda tangannya itu tadi yang palsu, kita minta Saudara menyatakan tetap itu diteruskan atau tidak, begitu. Ya, gimana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Karena untuk kerugian konstitusional Para Pemohon Perseorangan ini kami menganggap belum ... belum lengkap, Yang Mulia. Jadi, perlu kami sampaikan tambahan untuk kerugian konstitusional.

Kemudian, untuk Pemohon yang badan hukum, yaitu Pemohon VIII dan Pemohon IX, ini setelah kami koordinasi dan ternyata perbaikan sudah dikirim ke MK, itu Pemohon VIII dan Pemohon IX akan kami cancel, gitu, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini dinyatakan saja di persidangan, begitu, nanti akan kita nilai. Tidak ada persidangan perbaikan lagi. Sampaikan saja di persidangan ini, nanti kita yang menilai bagaimana, apakah itu bisa diterima atau tidak.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau begini, Saudara bisa tarik Permohonan ini, kemudian Saudara mengubah, memodifikasi, sehingga Permohonan ini menjadi permohonan baru yang bisa lolos dari Pasal 60 Undang-Undang MK, sehingga dinyatakan bahwa ini permohonannya berbeda dengan Permohonan yang sekarang, begitu. Itu jalan keluarnya kalau memang Saudara mau melengkapi atau itu, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terserah Saudara.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin sekalian melalui sidang ini kami mohon kepada Yang Mulia agar Pemohon VIII dan Pemohon IX (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tolong itu Panitera dicatat, ya! Ya, terus, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Pemohon VIII dan Pemohon IX dinyatakan tidak sebagai Pemohon dalam perkara ini, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, dinyatakan Pemohon VIII dan Pemohon IX bukan Pemohon lagi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita yang menilai, apakah bisa atau tidak, nanti, ya. Itu sudah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan hari ini. Terus apa lagi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya adalah kami sampaikan di sini bahwasanya untuk perbaikan format untuk Kedudukan Pemohon (Legal Standing) sudah kami gabungkan, beserta kerugian Pemohon, Legal Standing.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Kemudian, alasan-alasan Pemohon, kami sudah sampaikan juga untuk pasal yang diuji, norma-norma yang diuji, beserta dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi penguji.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Kemudian, untuk Petitem itu sudah kami sempurnakan juga (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Petitem yang di Perbaikan Permohonan ini anu ... mau diubah lagi? Enggak?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Tidak ada, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, Petitemnya sebagaimana di Perbaikan Permohonan yang kita terima tanggal 24 Agustus?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak berubah lagi, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Tidak berubah. Artinya, sudah kita sempurnakan bahwasanya 2 pasal yang diuji, yaitu Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b itu yang menjadi pasal yang diuji, sepanjang tidak dimaknai 'kabupaten/kota adalah termasuk dalam wilayah kerja penghasil yang mempunyai cadangan sumber daya alam tersebut'.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terus, ada lagi?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Itu tadi, Yang Mulia, untuk kerugian Pemohon atau kerugian konstitusional Pemohon, ini kami menganggap masih belum sempurna kalau dimungkinkan bisa kami sempurnakan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu tadi coba Anda mau menyempurnakannya gimana? Nanti akan kita nilai bisa masuk dalam Perbaikan Permohonan atau tidak. Karena sudah lewat batas waktunya. Kan sudah disampaikan dalam persidangan terdahulu bahwa Saudara diberi kesempatan 14 hari untuk memperbaiki. Terus kalau Saudara memperbaiki sampai hari ini dan perbaikannya itu perbaikan yang fundamental, meliputi sistematika dan sebagainya, berarti kan sudah lewat 14 hari. Lah, kalau sudah lewat 14 hari, itu Mahkamah nanti kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan orang, ini bisa diterima atau tidak perbaikan itu, gitu lho. Ya, kan? Kan ada batas waktu perbaikan itu 14 hari. Kalau kurang dari 14 hari bisa ajukan perbaikan. Kalau sudah lewat 14 hari, ya, sudah enggak bisa lagi, kan aturannya begitu, ketentuannya begitu. Ya, kalau Anda mau masih mau menginginkan perbaikan, itu sampaikan saja di persidangan ini, nanti kita yang menilai. Kita bersembilan menilai apakah perbaikan itu bisa diterima atau tidak. Ini menunjukkan kalau Kuasanya, gimana? Enggak profesional itu kalau sampai kayak begitu, kan tahu aturannya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Izin, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Karena di sini hadir Prinsipal, baik perseorangan masyarakat dari Blora, mohon berkenan untuk menyampaikan kerugian-kerugian konstitusional dari personal secara langsung kalau diizinkan.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, kan sudah dikuasakan kepada Saudara. Apa yang mau disampaikan, Prinsipal?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Mohon izin karena jarak fisik, Yang Mulia, dari Solo, kemudian dari Blora, lumayan jauh, artinya koordinasinya mungkin kurang maksimal.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kan enggak bisa dianukan jadi masalah kan, ya. Komunikasi masih tetap bisa lancar, sekarang ada media komunikasi yang anu ... yang canggih, ya. Gimana? Kan, tidak ada alasan. Mahkamah sudah memberi kesempatan persidangannya bisa pakai video conference, itu. Ya, gimana? Coba disampaikan saja nanti kita nilai, tapi sampaikan pokok-pokoknya saja, supaya dicatat dalam Berita Acara persidangan hari ini.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

61. PEMOHON: SENO MARGO UTOMO

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Seno selaku Ketua Aliansi Masyarakat Sipil (...)

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon berapa itu? Seno itu yang Nomor I itu?

63. PEMOHON: SENO MARGO UTOMO

Ya, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, bagaimana, Seno? Pak Seno, bagaimana?

65. PEMOHON: SENO MARGO UTOMO

Saya mewakili teman-teman Pemohon atau saya menyampaikan (...)

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, kalau Saudara kok mewakili Pemohon teman-teman, Anda dapat kuasa dari teman-teman, enggak? Yang dapat kuasa kan advokat ini. Gimana sih kok kacau begini Permohonannya? Baru kali ini saya jadi Hakim hampir delapan tahun, baru kali ini ada Permohonan kayak begini ini.

67. PEMOHON: SENO MARGO UTOMO

Mohon maaf, Yang Mulia. Masing-masing Pemohon yang hadir di sini yang nanti akan menyampaikan langsung. Kami yang dari aliansi sudah masuk dalam Permohonan, Yang Mulia, mohon maaf.

68. PEMOHON: UMAR MA'RUF

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Gimana? Apa ini? Ini Pemohon siapa namanya ini? Prinsipal siapa namanya?

70. PEMOHON: UMAR MA'RUF

Saya Umar Ma'ruf, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Umar Ma'ruf.

72. PEMOHON: UMAR MA'RUF

Inggih. Selamat siang, Prof.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, gimana?

74. PEMOHON: UMAR MA'RUF

Baik, Prof. Saya kelahiran Blora, 17 Februari 1968. Sekarang posisi saya di Semarang, bertempat tinggal di (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eggak usah, identitasnya sudah bisa kita baca di sini.

76. PEMOHON: UMAR MA'RUF

Jadi, saya sebagai Pemohon III memang ada kemarin mungkin belum diinformasikan hubungan kausalitas saya terkait ini karena yang dipersoalkan adalah Blok Cepu, begitu. Jadi intinya adalah kalau terkait

dengan apa yang kita persoalkan di dalam undang-undang ini tidak diubah oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian konstitusionalitas saya adalah saya punya aset rumah di Blora, punya keluarga di Blora, sehingga dengan sendirinya apa yang saya punyai itu akan mempersulit saya dalam hal terkait dengan pengujian undang-undang ini tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Intinya pada posisi itu, Yang Mulia. Baik terkait dengan sarana dan prasarana Blora, kalau ini dikabulkan, maka tentunya bagian bagi hasil Blora akan banyak dan itu pasti menguntungkan secara pribadi saya selaku orang Blora yang sekarang berada di Semarang. Karena saya punya aset di Blora, saya punya keluarga di Blora. Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu Kuasa Pemohon, kalau tidak salah pada persidangan yang lalu Prof. Saldi dan Pak Manahan ... Yang Mulia Pak Manahan sudah menyampaikan, kan? Ini Pemohonnya banyak, Saudara harus mampu menguraikan masing-masing Pemohon Prinsipal itu kerugian konstitusionalnya di mana? Apakah kerugiannya itu bersifat aktual atau potensial, ya? Itu kan sudah dinasihati begitu. Kenapa sekarang masih ada Prinsipal yang kemudian merasa belum diuraikan, ya? Ya, tapi sudah dicatat, Pak Ma'ruf. Silakan! Yang lain bagaimana?

78. PEMOHON: UMAR MA'RUF

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

80. PEMOHON: UMAR MA'RUF

Prof. Arief Hidayat.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

82. PEMOHON: UMAR MA'RUF

Assalamualaikum wr. wb.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Kalau satu-satu semua ... anu loh ... Kuasanya bisa, enggak, menyampaikan? Ini percuma saja Anda dikasih kuasa, Prinsipalnya masih disuruh repot-repot ini. Gimana ini?

84. PEMOHON: EXI AGUS WIJAYA

Selamat siang, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa ini namanya?

86. PEMOHON: EXI AGUS WIJAYA

Nama saya Exi Agus Wijaya, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang Pemohon nomor berapa?

88. PEMOHON: EXI AGUS WIJAYA

Nomor VII, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor VII, ya. Gimana menurut Anda, apa yang ... anu ... mau disampaikan?

90. PEMOHON: EXI AGUS WIJAYA

Saya cuma mau menyampaikan, saat Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa, kita mencoba membayangkan bahwasanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote itu dibangun dengan rasa keadilan. Itu sesuai dengan konstitusi, bumi, air, seingat saya Pasal 33, sih, seingat saya. Sumber kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini mau menjelsakan masalah apa? Masalah kerugian konstitusional untuk menjelaskan legal standing atau menjelaskan posita?

92. PEMOHON: EXI AGUS WIJAYA

Kerugiannya.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, kerugiannya?

94. PEMOHON: EXI AGUS WIJAYA

Ya.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah ... enggak usah terlalu jauh. Gimana?

96. PEMOHON: EXI AGUS WIJAYA

Sepakat, Yang Mulia. Karena saya selama ini beraktivitas dengan petani, gitu kan. Saya menilai dengan tidak adanya bagi hasil Blok Cepu, itu membuat infrastruktur yang ada di Blora itu tidak seperti tetangga kami Kabupaten Bojonegoro. Contoh yang paling nyata itu adalah infrastruktur jalan, buat kami adalah sebuah kerugian, karena apa? Karena ini mengganggu mobilitas kami untuk hasil pertanian.

Kemudian yang kedua itu adalah di Blora itu kurang tersedianya kebutuhan air untuk petani, Yang Mulia. Karena banyak sekali jaringan-jaringan irigasi, walaupun Blora itu dekat dengan daerah aliran sungai Bengawan Solo, tapi untuk jaringan irigasi ke pertanian itu kurang maksimal. Untuk itulah kenapa kami mencoba bergabung dengan Tim JRBH, saat Blora dapat dana bagi hasil kami ingin dana bagi hasil itu digunakan untuk kesetaraan masyarakat Blora. Salah satunya adalah petani, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, ada ... ada ... menurut Anda kayak begitu itu menjelaskan Anda ada kerugian, ya?

98. PEMOHON: EXI AGUS WIJAYA

Menurut saya, ya, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Itu sudah dikemukakan ke Kuasa Hukumnya belum, kemarin itu? Kuasa Hukum itu kan Prinsipal ada ... menurut Prinsipal ada yang penting yang harus Anda masukkan sebagai kerugian konstitusional, kenapa Anda enggak memasukkan waktu itu?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Belum disampaikan, Yang Mulia. Makanya karena koordinasi yang terbatas (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak bisa, Anda kan profesional harusnya, Mahkamah sudah memberi waktu 14 hari.

Ya, Pak, sudah kita catat di sini.

102. PEMOHON: EXI AGUS WIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Cukup, ya, Pak Kuasa, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau begitu Permohonan ini, perbaikan dengan beberapa catatan yang sudah disampaikan oleh Prinsipal juga sudah kita catat, nanti akan kita nilai, ya. Semuanya akan kita nilai bagaimana Permohonan ini dan akan kita laporkan dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim. Ya, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-11, betul?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Betul, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini sudah diverifikasi dan sudah oke. Disahkan, ya.

KETUK PALU1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Sementara cukup, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Baik. Kalau begitu, perlu saya sampaikan pada Saudara, Kuasa Hukum dan Prinsipal yang hadir di sini, Perbaikan Permohonan dengan beberapa catatan tambahan tadi sudah disampaikan dan akan kita laporkan dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, bagaimana tindak lanjut atau seterusnya perkara ini, ya. Begitu. Dimengerti?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Mengerti, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Catatan saya untuk Kuasa, Anda itu Advokat, ya. Kalau begini ini kan, ya, menunjukkan Anda kurang profesional, makanya lain kali itu betul-betul harus betul-betul yang baik, ya. Karena sekaligus di sini kan pendidikan untuk kita bersama-sama, ya. Memajukan kehidupan hukum di Indonesia, ya. Ya, memang kita sadari bahwa sekarang ini ada Pandemi Covid-19, tapi kan tidak bisa menjadi alasan untuk kurang komunikasi dan sebagainya karena bisa melalui alat komunikasi, media komunikasi yang sudah ada sekarang ini. Ya, sekarang semuanya memang ... kita juga semuanya menggunakan media komunikasi dalam rangka untuk tetap memperlancar dalam, ya, pelaksanaan semua kegiatan, termasuk kegiatan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ya, itu yang harus anu ... Anda anu ... pahami, ya? Cukup, ya, Saudara Kuasa?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT N. SUDIBYANTO

Cukup, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, ya, atas perbaikan yang sudah disampaikan kepada kami dan beberapa catatan tadi. Kalau sudah cukup, maka persidangan saya nyatakan ditutup dan persidangan ini selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB

Jakarta, 3 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001